Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Volume 4, No. 2, Juni 2026 – September 2026, pp. 4171-4185
E-ISSN: 2987-4475
https://pchukumsosial.org/index.php/pchs

Finalitas Semu dalam Putusan Perdata: Analisis Komparatif atas Keberatan Pihak Ketiga dan Teori Ketidakhadiran di Indonesia

Maniur Sinaga[1*], Diding Rahmat[2]

[1,2]Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jl. Halim Perdana Kusuma No.1, T.1/RW.9, Halim Perdana Kusumah, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, Jakarta
maniursinaga@67gmail.com

Abstract

This article examined the paradox of judgment finality in Indonesian civil procedure, particularly when judgments that had acquired final and binding legal force (inkracht van gewijsde) encountered enforcement obstacles following third-party opposition (derden verzet). The study aimed to analyze the tension between legal certainty and substantive justice and to explain how the absence of interested parties could affect the completeness of judicial proceedings. It employed normative legal research and a comparative approach by examining Indonesian procedural law and the doctrines of res judicata, joinder, third-party rights, and due process in selected civil-law and common-law traditions. The analysis applied the Theory of Absence as a conceptual framework for understanding procedural incompleteness in adjudication. The findings informed the proposed concept of "illusory finality," referring to a condition in which a judgment was formally final but remained subject to substantive concerns because relevant parties or interests had been absent from the preceding proceedings. The article also conceptualized third-party opposition as a corrective mechanism capable of exposing deficiencies in prior adjudication. This analysis highlighted the importance of procedural completeness and participatory justice in understanding the relationship between judgment finality, legal certainty, and substantive justice.
Keywords :Derden Verzet; Illusory Finality; Legal Certainty; Res Judicata; Theory of Absence

Abstrak

Artikel ini mengkaji paradoks finalitas putusan dalam hukum acara perdata Indonesia, khususnya ketika putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) menghadapi hambatan pelaksanaan akibat perlawanan pihak ketiga (derden verzet). Penelitian ini bertujuan menganalisis ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif serta menjelaskan bagaimana ketidakhadiran pihak yang berkepentingan dapat memengaruhi kelengkapan proses peradilan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dan komparatif dengan menganalisis hukum acara Indonesia serta doktrin res judicata, penggabungan pihak (joinder), hak pihak ketiga, dan proses hukum yang adil (due process) dalam tradisi civil law dan common law tertentu. Analisis menggunakan Teori Ketidakhadiran (Theory of Absence) sebagai kerangka konseptual untuk memahami ketidaklengkapan prosedural dalam proses ajudikasi. Hasil analisis mengarah pada konsep "finalitas semu" (illusory finality), yaitu kondisi ketika putusan telah final secara formal, tetapi masih menghadapi persoalan substantif akibat ketidakhadiran pihak atau kepentingan yang relevan dalam proses peradilan sebelumnya. Artikel ini juga menempatkan perlawanan pihak ketiga sebagai mekanisme korektif yang dapat mengungkap kekurangan dalam proses ajudikasi terdahulu. Kajian ini menegaskan pentingnya kelengkapan prosedural dan keadilan partisipatif dalam memahami hubungan antara finalitas putusan, kepastian hukum, dan keadilan substantif.
Kata Kunci : Derden Verzet; Finalitas Semu; Kepastian Hukum; Res Judicata; Teori Ketidakhadiran

Copyright (c) 2026 Maniur Sinaga, Diding Rahmat

✉Corresponding author: Maniur Sinaga
Email Address: maniursinaga@67gmail.com (Jl. Halim Perdana Kusuma No.1, T.1/RW.9, Halim Perdana Kusumah, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, Jakarta,)
Received 13 Oktober 2026, Accepted 19 Oktober 2026, Published 2 November 2026

PENDAHULUAN

Doktrin finalitas merupakan prinsip penting dalam hukum acara perdata karena memberikan kepastian hukum, menjaga stabilitas putusan, meningkatkan efisiensi peradilan, dan mencegah pemeriksaan berulang atas sengketa yang sama. Dalam kajian hukum komparatif, res judicata dipahami sebagai mekanisme untuk membatasi pemeriksaan kembali atas perkara yang telah diputus, meskipun penerapan dan cakupan daya ikatnya dapat berbeda antartradisi hukum (Ezurmendia, 2024; Jin, 2024).

Dalam konteks Indonesia, prinsip res judicata pro veritate habetur juga menjadi bahan kajian mengenai hubungan antara otoritas putusan, kebenaran hukum, dan kepastian hukum (Fathor & Widiarto, 2024). Namun, finalitas formal tidak selalu menjamin bahwa seluruh kepentingan yang terdampak telah diperiksa secara memadai. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde masih dapat menghadapi persoalan pada tahap eksekusi ketika pihak ketiga mengajukan klaim atas objek yang menjadi sasaran pelaksanaan putusan. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara kebutuhan mengakhiri sengketa dan kewajiban melindungi hak pihak yang tidak terlibat dalam proses sebelumnya (Arsad et al., 2024; Retnaningsih et al., 2024).

Dalam hukum acara perdata Indonesia, perlawanan pihak ketiga atau derden verzet menjadi salah satu mekanisme yang relevan untuk melindungi kepentingan hukum pihak di luar perkara awal. Sejumlah penelitian membahas kedudukan hukum pelawan, persyaratan pengajuan perlawanan, dan pertimbangan pengadilan ketika pelaksanaan putusan diduga merugikan hak pihak ketiga (Azizah et al., 2025; Meibiyanto et al., 2026; Sri Bulan & Lubis, 2025). Penelitian mengenai eksekusi objek hak tanggungan melalui lelang juga menunjukkan bahwa perlawanan dapat menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan putusan dan perlindungan kepentingan pihak yang terkait dengan objek eksekusi (Gavrila & Yulianingsih, 2024). Kajian lain menyoroti kekuatan hukum derden verzet dan persoalan penundaan eksekusi dalam perkara perdata (Arsad et al., 2024). Dengan demikian, mekanisme tersebut perlu dianalisis berdasarkan kedudukan hukum pihak ketiga, bukti hak yang diajukan, dan ketentuan hukum acara yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan keberadaan keberatan terhadap putusan.

Persoalan perlindungan pihak ketiga juga terlihat dalam penelitian mengenai sengketa tanah, penyitaan eksekutorial, dan penetapan objek yang akan dieksekusi. Retnaningsih et al. (2024) membahas pertimbangan hukum dalam perkara derden verzet terkait sengketa tanah, sedangkan Azizah et al. (2025) mengkaji perlawanan pihak ketiga terhadap constatering atau penetapan batas objek tanah. Kajian Sri Bulan & Lubis (2025) secara khusus membahas perlawanan terhadap putusan verstek, sementara Basir & Fatimah (2023) menelaah persoalan derden verzet dalam kaitannya dengan putusan verstek pada sengketa hak milik atas tanah. Penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan pihak ketiga berkaitan erat dengan pembuktian kepentingan hukum dan penentuan batas objek sengketa. Meski demikian, perlawanan pihak ketiga tidak dengan sendirinya membatalkan putusan sebelumnya atau menangguhkan eksekusi. Akibat hukumnya harus ditentukan berdasarkan ketentuan yang relevan dan pemeriksaan pengadilan terhadap perkara yang diajukan.

Dalam perspektif komparatif, persoalan tersebut berhubungan dengan prinsip penggabungan pihak (*joinder*), partisipasi dalam proses ajudikasi, dan proses hukum yang adil (*due process*). Perlindungan prosedural perlu memperhatikan apakah pihak yang kepentingannya berpotensi terdampak telah memperoleh kesempatan yang layak untuk berpartisipasi. Kajian mengenai akses terhadap keadilan perdata menekankan pentingnya keadilan prosedural dan kesempatan yang wajar dalam penyelesaian sengketa (Dylag, 2023). Penelitian mengenai desain prosedur penyelesaian sengketa juga menunjukkan relevansi karakteristik prosedural terhadap penilaian keadilan proses

(Wever & Ybema, 2024). Dalam konteks Indonesia, perbandingan tradisi hukum dan akses terhadap keadilan membantu menjelaskan bahwa struktur prosedural dapat memengaruhi kemampuan individu untuk mempertahankan haknya (Nasution & Sybelle, 2026). Namun, mekanisme dalam tradisi *civil law* dan com*mon law* tidak dapat disamakan secara langsung karena masing-masing memiliki landasan, prosedur, dan konsekuensi hukum yang berbeda.

Finalitas tetap dibutuhkan untuk mencegah ketidakpastian yang timbul akibat sengketa berulang. Akan tetapi, penerapannya dapat menimbulkan persoalan apabila penutupan formal perkara tidak diikuti oleh perlindungan yang memadai terhadap kepentingan hukum pihak yang terdampak. Ezurmendia (2024) menjelaskan bahwa res judicata dapat membatasi pemeriksaan kembali atas persoalan yang telah diputus, bahkan ketika bukti baru berpotensi memengaruhi pemahaman terhadap perkara. Perspektif ini menunjukkan bahwa finalitas dan pencarian kebenaran tidak selalu berjalan searah. Kajian tentang doktrin res judicata dan res sub judice juga menempatkan pencegahan litigasi berulang sebagai bagian penting dari efisiensi peradilan (Singh et al., 2024). Di Indonesia, penelitian mengenai derden verzet terhadap putusan berkekuatan hukum tetap menunjukkan bahwa persoalan finalitas perlu dibaca bersama perlindungan hak pihak ketiga dan batas-batas pelaksanaan eksekusi (Arief & Hambali, 2023). Oleh karena itu, finalitas tidak cukup dianalisis sebagai penutupan formal perkara, tetapi perlu dikaji pula dalam kaitannya dengan kelengkapan prosedural dan efektivitas pelaksanaan putusan.

Persoalan ini juga berkaitan dengan akses terhadap keadilan dan kemampuan sistem peradilan untuk memberikan perlindungan yang proporsional kepada pihak yang berkepentingan. Penelitian mengenai biaya litigasi dan akses terhadap keadilan di Indonesia memperlihatkan pentingnya memperhatikan hambatan yang dihadapi pencari keadilan ketika mengakses proses peradilan (Deva Sari et al., 2024). Sementara itu, kajian tentang perlawanan pihak ketiga dalam eksekusi menyoroti perlunya membedakan perlindungan hak yang sah dari penggunaan mekanisme prosedural yang tidak didukung kepentingan hukum yang memadai (Zulaichah et al., 2026). Penelitian tentang third-party intervention melalui mekanisme voeging, vrijwaring, dan tussenkomst juga relevan untuk menjelaskan berbagai bentuk keterlibatan pihak ketiga dalam perkara perdata (Maulana & Simarmata, 2026). Perspektif tersebut memperkuat kebutuhan untuk menilai kelengkapan partisipasi berdasarkan konteks perkara, tanpa mengasumsikan bahwa setiap ketidakhadiran pihak ketiga otomatis menjadikan putusan sebelumnya cacat.

Penelitian ini mengembangkan konsep finalitas semu (illusory finality), yaitu kondisi ketika putusan telah final secara formal, tetapi belum mengakomodasi seluruh hak atau kepentingan terkait. Dengan menggunakan Teori Ketidakhadiran (Theory of Absence), penelitian menganalisis derden verzet sebagai mekanisme untuk mengungkap keterbatasan proses ajudikasi sebelumnya (Ezurmendia, 2024), perlindungan pihak ketiga dalam eksekusi (Gavrila & Yulianingsih, 2024; Sri Bulan & Lubis, 2025), serta persoalan pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap (Meibiyanto et al., 2026). Melalui metode hukum normatif dengan pendekatan komparatif terhadap tradisi civil law dan common law,

penelitian mengkaji hubungan antara finalitas putusan, perlindungan pihak ketiga, kelengkapan prosedural, dan keadilan substantif. Konsep finalitas semu ditawarkan sebagai kerangka interpretatif, bukan sebagai pengganti doktrin res judicata atau hukum acara yang berlaku.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif untuk menganalisis paradoks finalitas putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang menghadapi hambatan eksekusi akibat perlawanan pihak ketiga (derden verzet). Analisis kualitatif berfokus pada norma hukum, doktrin, penalaran hakim, dan prinsip hukum komparatif untuk menjelaskan ketegangan antara kepastian hukum, kelengkapan prosedural, dan keadilan substantif, tanpa melibatkan pengukuran statistik atau pengujian empiris.

Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, doktrin prosedural, dan penalaran hakim yang berkaitan dengan hukum acara perdata serta pelaksanaan putusan pengadilan di Indonesia. Pendekatan ini relevan karena penelitian berfokus pada penafsiran norma dan implikasi konseptual finalitas prosedural, bukan pada pengujian empiris. Analisis mencakup finalitas putusan (*inkracht van gewijsde*), eksekusi putusan perdata, perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), keadilan prosedural, dan perlindungan hak pihak ketiga.

Kajian normatif terutama merujuk pada *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), serta doktrin hukum acara perdata Indonesia yang relevan. Melalui pendekatan ini, penelitian mengevaluasi bagaimana sistem hukum acara mempertahankan kepastian dan finalitas putusan sekaligus menyediakan ruang perlindungan bagi pihak ketiga yang mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan putusan. Ketegangan antara kedua kepentingan tersebut menjadi dasar analisis paradoks finalitas dalam penelitian ini.

Pendekatan Hukum Perbandingan

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum komparatif fungsional yang dikembangkan oleh Zweigert et al. (1998) untuk membandingkan cara sistem hukum menyelesaikan persoalan prosedural sejenis. Analisis berfokus pada res judicata, perlindungan pihak yang tidak hadir (*absent parties*), penggabungan pihak (*joinder*), prinsip due process, dan sengketa eksekusi.

Perbandingan mencakup tradisi civil law yang memiliki keterkaitan historis dengan hukum acara perdata Indonesia serta tradisi common law yang relevan dalam mengkaji indispensable parties dan perlindungan prosedural. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis perlindungan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam proses awal, tetapi terdampak oleh putusan atau pelaksanaannya, sekaligus menelaah ketegangan antara finalitas prosedural dan keadilan substantif.

Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual menggunakan Teori Ketidakhadiran (Theory of Absence) untuk

menganalisis kekurangan institusional akibat tidak terakomodasinya pihak atau kepentingan hukum yang relevan dalam proses peradilan. Legitimasi putusan tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan prosedur formal, tetapi juga oleh kecukupan partisipasi dan perlindungan kepentingan pihak yang terdampak.

Dalam kerangka ini, hambatan eksekusi dan derden verzet dianalisis sebagai indikasi potensial ketidaklengkapan proses ajudikasi sebelumnya. Perspektif ini mendasari konsep finalitas semu (illusory finality), yakni kondisi ketika putusan telah final secara formal, tetapi masih menyisakan persoalan substantif akibat tidak terakomodasinya pihak atau kepentingan yang relevan.

Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan hukum acara perdata Indonesia, putusan pengadilan terkait derden verzet dan eksekusi, serta ketentuan komparatif mengenai res judicata dan perlindungan prosedural pihak ketiga. Bahan tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi dasar normatif finalitas putusan dan perlindungan hak pihak yang berkepentingan.

Bahan hukum sekunder meliputi buku dan artikel jurnal mengenai metodologi hukum komparatif, finalitas putusan, due process, dan akses terhadap keadilan. Analisis merujuk pada Adams (2017), Dylag (2023), dan Ezurmendia (2024), dengan tetap mempertahankan Zweigert et al. (1998) sebagai rujukan klasik pendekatan fungsional dalam hukum perbandingan. Bahan tersebut mendukung interpretasi doktrinal dan pengembangan kerangka konseptual penelitian.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi doktrinal, perbandingan fungsional, dan penalaran konseptual. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi persoalan finalitas putusan dan hambatan eksekusi akibat derden verzet, membandingkan perlindungan pihak ketiga dalam tradisi civil law dan common law, serta menerapkan Teori Ketidakhadiran untuk menelaah hubungan antara ketidakikutsertaan pihak yang relevan, kelengkapan prosedural, dan keadilan substantif. Hasil analisis disintesiskan untuk mengembangkan konsep finalitas semu (*illusory finality*) sebagai kerangka interpretatif dalam hukum acara perdata.

Tujuan dan Kontribusi Metodologis

Desain metodologis ini bertujuan mengungkap keterbatasan formalisme prosedural ketika putusan final menghadapi hambatan eksekusi. Integrasi analisis hukum normatif, perbandingan fungsional, dan Teori Ketidakhadiran menghasilkan kerangka konseptual finalitas semu (*illusory finality*) untuk menganalisis ketegangan antara kepastian hukum, kelengkapan prosedural, perlindungan pihak ketiga, dan keadilan substantif.

HASIL DAN DISKUSI

Paradoks Finalitas dalam Hukum Acara Perdata Indonesia

Hasil analisis normatif menunjukkan adanya ketegangan antara finalitas formal putusan dan perlindungan hak pihak ketiga dalam hukum acara perdata Indonesia. Putusan berkekuatan hukum tetap

(inkracht van gewijsde) memberikan kepastian hukum dan membatasi pemeriksaan ulang atas sengketa yang telah diputus. Namun, finalitas tidak selalu menyelesaikan persoalan yang muncul ketika pihak ketiga mengklaim memiliki hak atas objek eksekusi yang belum diperiksa dalam perkara sebelumnya. Dalam perspektif komparatif, res judicata berfungsi mencegah litigasi berulang, meskipun cakupan dan penerapannya berbeda antarsistem hukum (Ezurmendia, 2024; Jin, 2024).

Dalam konteks Indonesia, derden verzet menjadi mekanisme perlindungan bagi pihak ketiga yang dapat membuktikan kepentingan hukum dan kerugian terhadap haknya akibat putusan atau pelaksanaan eksekusi. Pengajuannya tidak otomatis membatalkan putusan atau menangguhkan eksekusi karena akibat hukumnya bergantung pada ketentuan yang berlaku dan hasil pemeriksaan pengadilan (Retnaningsih et al., 2024; Wewo, 2023). Dengan demikian, keberadaan perlawanan perlu dinilai berdasarkan kedudukan hukum pelawan, bukti hak, dan keterkaitan klaim dengan objek eksekusi, bukan semata-mata sebagai keberatan terhadap putusan final.

Tabel 1. Tahapan Prosedural dan Potensi Paradoks Finalitas

Tahapan	Status Hukum	Potensi Persoalan
Pemeriksaan perkara	Sengketa diperiksa berdasarkan pihak dan klaim yang diajukan.	Kepentingan pihak di luar perkara belum tentu diperiksa.
Putusan final	Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).	Kepastian hukum terbentuk bagi para pihak, tetapi belum tentu menyelesaikan klaim pihak ketiga.
Pelaksanaan eksekusi	Putusan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum.	Pihak ketiga dapat mengajukan klaim atas objek eksekusi.
Pengajuan derden verzet	Pihak ketiga mengajukan perlawanan berdasarkan kepentingan hukumnya.	Kedudukan hukum pelawan dan bukti hak perlu dinilai.
Pemeriksaan perlawanan	Pengadilan memeriksa dasar dan bukti perlawanan.	Akibat terhadap eksekusi ditentukan berdasarkan ketentuan hukum dan hasil pemeriksaan.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa paradoks finalitas muncul ketika kepastian hukum dari putusan final berhadapan dengan klaim pihak ketiga yang memerlukan pemeriksaan tersendiri. Kondisi tersebut tidak berarti bahwa finalitas selalu gagal, melainkan menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa awal belum tentu mencakup seluruh kepentingan hukum yang terkait dengan pelaksanaan putusan. Kajian Wewo (2023) serta Retnaningsih et al. (2024) menegaskan pentingnya kepentingan hukum, pembuktian hak, dan pertimbangan pengadilan dalam penyelesaian derden verzet.

Secara komparatif, persoalan ini memperlihatkan perlunya menyeimbangkan kepastian hukum dan perlindungan prosedural. Res judicata membatasi pemeriksaan ulang untuk menjaga stabilitas putusan, sedangkan mekanisme perlindungan pihak ketiga memungkinkan klaim yang memenuhi persyaratan hukum diperiksa secara proporsional (Ezurmendia, 2024; Jin, 2024). Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian ini menggunakan konsep finalitas semu (*illusory finality*) untuk menjelaskan keadaan ketika putusan telah final secara formal, tetapi masih menyisakan persoalan substantif terkait hak pihak ketiga. Konsep ini merupakan kerangka interpretatif penelitian, bukan doktrin hukum positif yang menggantikan res judicata atau ketentuan hukum acara yang berlaku.

Perspektif Civil Law: Kelengkapan Prosedural dan Perlindungan Pihak Ketiga

Dalam perspektif komparatif, res judicata berfungsi menjaga kepastian hukum dan mencegah pemeriksaan ulang atas sengketa yang telah diputus. Namun, cakupan daya ikat putusan berbeda antartradisi hukum sehingga perlu dianalisis berdasarkan pihak yang terikat dan ruang lingkup perkara (Jin, 2024). Finalitas juga dapat membatasi pemeriksaan kembali, termasuk ketika muncul bukti baru yang berpotensi memengaruhi penilaian perkara (Ezurmendia, 2024).

Dalam hukum acara perdata Indonesia, derden verzet memberikan mekanisme perlindungan bagi pihak ketiga yang dapat membuktikan kepentingan hukum atas objek eksekusi. Pengajuan perlawanan tidak otomatis membatalkan putusan atau menghentikan eksekusi; akibat hukumnya bergantung pada dasar perlawanan, bukti yang diajukan, dan ketentuan yang berlaku (Gavrila & Yulianingsih, 2024; Retnaningsih et al., 2024).

Dengan demikian, kelengkapan prosedural perlu diperhatikan tanpa menganggap setiap ketidakhadiran pihak ketiga sebagai cacat putusan. Analisis harus mempertimbangkan kedudukan hukum, sifat kepentingan, dan hubungan klaim dengan objek sengketa. Perspektif ini membantu menjelaskan ketegangan antara finalitas formal dan perlindungan substantif, yang dalam penelitian ini dianalisis melalui konsep finalitas semu (*illusory finality*).

Tabel 2. Prinsip Prosedural dan Implikasinya terhadap Finalitas

Prinsip atau mekanisme	Fungsi prosedural	Implikasi terhadap finalitas
Res judicata	Mencegah pemeriksaan ulang dan menjaga kepastian hukum	Memperkuat stabilitas putusan sesuai ruang lingkup daya ikatnya
Perlindungan pihak ketiga	Memberikan jalur hukum untuk mempertahankan hak yang terdampak	Memungkinkan pemeriksaan klaim tanpa otomatis membatalkan putusan awal
Kelengkapan prosedural	Mengidentifikasi pihak dan kepentingan hukum yang relevan	Membantu mengurangi risiko munculnya persoalan yang belum diperiksa
Derden verzet	Memungkinkan pengujian dasar dan bukti perlawanan terhadap eksekusi	Dampaknya ditentukan berdasarkan hukum dan hasil pemeriksaan pengadilan

Tabel 2 menunjukkan bahwa finalitas dan perlindungan pihak ketiga tidak selalu bertentangan. Res judicata menjaga kepastian hukum, sedangkan derden verzet memungkinkan pemeriksaan terhadap klaim yang memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, finalitas semu digunakan sebagai kerangka interpretatif untuk menjelaskan kondisi ketika putusan telah final secara formal, tetapi masih menyisakan persoalan substantif terkait hak pihak ketiga.

Perspektif Common Law: Pelibatan Pihak dan Due Process

Tradisi common law menyediakan mekanisme untuk melindungi kepentingan pihak yang tidak dilibatkan dalam proses peradilan, terutama melalui penggabungan pihak (joinder) dan prinsip due process. Dalam sistem peradilan federal Amerika Serikat, Federal Rule of Civil Procedure 19 mengatur pelibatan pihak yang diperlukan apabila ketidakhadirannya menghambat penyelesaian menyeluruh atau berpotensi merugikan kepentingan hukum pihak tersebut. Jika pelibatan tidak memungkinkan,

pengadilan menilai apakah perkara tetap dapat dilanjutkan secara adil berdasarkan potensi kerugian, kecukupan putusan, dan ketersediaan upaya hukum alternatif (Federal Rule of Civil Procedure [FRCP], Rule 19, 2025).

Kerangka tersebut menekankan pentingnya mengidentifikasi pihak yang relevan sejak pemeriksaan perkara. Yeazell & Schwartz (2018) menjelaskan hukum acara perdata sebagai sistem mekanisme dan tahapan untuk menyelesaikan sengketa. Namun, Rule 19 tidak identik dengan derden verzet di Indonesia: Rule 19 berfokus pada pelibatan pihak selama proses berlangsung, sedangkan derden verzet menyediakan mekanisme perlawanan pihak ketiga sesuai persyaratan hukum yang berlaku. Perbandingan ini menunjukkan bahwa perlindungan pihak ketiga dapat dilakukan pada tahapan berbeda tanpa mengabaikan finalitas putusan.

Tabel 3. Mekanisme Common Law dan Implikasinya terhadap Finalitas

Doktrin atau mekanisme	**Fungsi prosedural**	**Implikasi terhadap finalitas**
Joinder	Melibatkan pihak yang relevan dalam perkara	Mengurangi risiko kepentingan material tidak diperiksa
Pihak yang wajib dilibatkan (Rule 19)	Menilai kebutuhan pelibatan pihak dan akibat ketidakhadirannya	Membantu menentukan kelayakan pemeriksaan perkara secara adil
Due process	Menjamin perlindungan prosedural dan kesempatan berpartisipasi	Memperkuat legitimasi proses peradilan
Penilaian ketika pelibatan tidak memungkinkan	Mempertimbangkan potensi kerugian, kecukupan putusan, dan alternatif upaya hukum	Menentukan apakah perkara dapat dilanjutkan atau perlu dihentikan

Tabel 3 menunjukkan bahwa tradisi common law memperhatikan kelengkapan prosedural melalui penilaian terhadap pihak yang perlu dilibatkan dan konsekuensi ketidakhadirannya. Mekanisme tersebut tidak menjamin seluruh persoalan terselesaikan sejak awal, tetapi membantu mengurangi risiko munculnya klaim lanjutan. Dalam kerangka finalitas semu (*illusory finality*), perspektif ini memperjelas perbedaan antara penutupan formal perkara dan kelengkapan pemeriksaan kepentingan hukum yang relevan. Dengan demikian, finalitas perlu dipahami bersama perlindungan prosedural, tanpa menyamakan mekanisme common law dengan derden verzet atau mengesampingkan kepastian hukum.

Sintesis Komparatif: Finalitas sebagai Kelengkapan Bersyarat

Sintesis komparatif menunjukkan bahwa hukum acara perdata Indonesia serta prinsip-prinsip dalam tradisi civil law dan common law menghadapi kebutuhan yang sama, yaitu menyeimbangkan kepastian hukum dengan perlindungan kepentingan pihak ketiga. Meskipun mekanismenya berbeda, res judicata membatasi pemeriksaan ulang, sedangkan ruang lingkup daya ikat putusan bergantung pada aturan dan karakteristik masing-masing sistem hukum (Jin, 2024). Finalitas juga dapat membatasi

pencarian kebenaran ketika muncul bukti baru yang berpotensi memengaruhi penilaian perkara (Ezurmendia, 2024).

Dalam hukum acara perdata Indonesia, derden verzet memungkinkan pihak ketiga mengajukan perlawanan berdasarkan kepentingan hukum yang dapat dibuktikan. Sementara itu, Federal Rule of Civil Procedure 19 di Amerika Serikat mengatur pelibatan pihak yang diperlukan selama proses peradilan. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan pihak ketiga dapat dilakukan melalui mekanisme pada tahapan yang berbeda, tanpa menyamakan konsekuensi hukumnya (Retnaningsih et al., 2024).

Tabel 4. Sintesis Komparatif Finalitas Putusan

Kerangka hukum	Fokus prosedural	Mekanisme atau prinsip	Persoalan terkait finalitas
Hukum acara perdata Indonesia	Perlindungan pihak ketiga terhadap putusan atau eksekusi	Derden verzet	Klaim pihak ketiga dapat memunculkan persoalan hukum lanjutan
Tradisi civil law	Kepastian hukum dan daya ikat putusan	Res judicata dan mekanisme perlindungan pihak ketiga	Menyeimbangkan stabilitas putusan dan perlindungan hak
Tradisi common law	Pelibatan pihak dan keadilan prosedural	Joinder, due process, dan Rule 19	Ketidakhadiran pihak yang diperlukan dapat memengaruhi kelayakan penyelesaian perkara

Tabel 4 menunjukkan bahwa finalitas dan perlindungan pihak ketiga tidak selalu bertentangan, tetapi penerapannya perlu memperhatikan ruang lingkup putusan dan persyaratan hukum. Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian ini mengembangkan konsep kelengkapan bersyarat sebagai kerangka interpretatif untuk membedakan finalitas formal dari kemungkinan munculnya persoalan substantif. Konsep ini tidak berarti bahwa setiap pihak yang tidak hadir harus dilibatkan atau bahwa setiap perlawanan membuktikan cacat putusan.

Dalam kerangka tersebut, finalitas semu (*illusory finality*) digunakan untuk menjelaskan keadaan ketika putusan telah final secara formal, tetapi masih menyisakan persoalan mengenai hak atau kepentingan pihak ketiga yang belum terakomodasi secara memadai. Konsep ini menjadi dasar penerapan Teori Ketidakhadiran untuk menelaah hubungan antara kelengkapan prosedural, perlindungan pihak ketiga, dan keadilan substantif, tanpa mengesampingkan kekuatan hukum putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Teori Ketidakhadiran dan Ketidaklengkapan Yudisial

Analisis konseptual menunjukkan bahwa finalitas putusan perlu dikaji tidak hanya berdasarkan kepatuhan prosedural, tetapi juga dengan memperhatikan pihak, kepentingan, atau fakta material yang mungkin belum terakomodasi dalam proses ajudikasi. Dalam penelitian ini, Teori Ketidakhadiran (*Theory of Absence*) digunakan sebagai kerangka interpretatif untuk mengidentifikasi kemungkinan ketidaklengkapan tersebut. Perspektif ini sejalan dengan kajian mengenai keterbatasan epistemik res

judicata (Ezurmendia, 2024), serta pentingnya keadilan prosedural dalam penyelesaian sengketa (Dylag, 2023; Wever & Ybema, 2024).

Dalam konteks derden verzet, ketidakhadiran pihak ketiga tidak otomatis menunjukkan cacat putusan. Namun, klaim pihak ketiga dapat menjadi dasar untuk menilai kedudukan hukum pelawan, bukti hak, dan keterkaitannya dengan objek eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku (Retnaningsih et al., 2024). Dengan demikian, Teori Ketidakhadiran membantu membedakan finalitas formal dari kemungkinan persoalan substantif yang belum terselesaikan, tanpa mengesampingkan kepastian hukum dan kekuatan mengikat putusan.

Tabel 5. Analisis Kehadiran dan Ketidakhadiran dalam Proses Ajudikasi

Perspektif analisis	Fokus pemeriksaan	Kegunaan analitis
Analisis berbasis kehadiran	Para pihak, bukti yang diajukan, dan kepatuhan prosedural	Menilai proses berdasarkan unsur yang diperiksa secara formal
Analisis berbasis ketidakhadiran	Pihak, kepentingan, atau fakta material yang belum terakomodasi	Mengidentifikasi kemungkinan persoalan yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut
Analisis integratif	Hubungan antara proses formal, klaim pihak ketiga, dan pelaksanaan putusan	Menilai relevansi klaim tanpa mengasumsikan bahwa putusan otomatis cacat

Tabel 5 menunjukkan bahwa analisis berbasis kehadiran dan ketidakhadiran bersifat saling melengkapi. Pemeriksaan prosedural menentukan status hukum putusan, sedangkan analisis ketidakhadiran membantu mengidentifikasi kepentingan yang mungkin belum diperiksa. Pendekatan ini juga mempertimbangkan legitimasi prosedural, yang berkaitan dengan penilaian terhadap keadilan proses dan kesempatan berpartisipasi (Wever & Ybema, 2024).

Berdasarkan sintesis tersebut, Teori Ketidakhadiran menjadi dasar konseptual bagi pengembangan finalitas semu (*illusory finality*), yaitu kondisi ketika putusan telah final secara formal, tetapi masih menyisakan persoalan substantif terkait kepentingan pihak ketiga. Kedua konsep ini merupakan kerangka interpretatif yang dikembangkan dalam penelitian, bukan doktrin hukum positif. Penerapannya tetap bergantung pada relevansi klaim, bukti yang diajukan, dan mekanisme perlindungan yang tersedia menurut hukum.

Finalitas Semu sebagai Kerangka Konseptual

Penelitian ini mengembangkan konsep finalitas semu (*illusory finality*) untuk menjelaskan kondisi ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap, tetapi masih menyisakan persoalan substantif terkait hak pihak ketiga atau pelaksanaan putusan. Konsep ini berangkat dari perbedaan antara penutupan prosedural dan penyelesaian seluruh persoalan hukum yang relevan. Hazard Jr. & Taruffo (1995) dan Spencer (2005) membahas finalitas dalam hukum acara perdata, sedangkan Taruffo & Accatino Scagliotti (2010) menekankan pentingnya pembuktian dan kebenaran dalam proses peradilan.

Finalitas semu dianalisis melalui lima unsur: (1) status final putusan; (2) berakhirnya tahapan upaya hukum biasa; (3) munculnya klaim pihak ketiga; (4) relevansi klaim terhadap hak atau objek

eksekusi; dan (5) kemungkinan timbulnya persoalan hukum lanjutan. Unsur tersebut merupakan kerangka analitis penelitian, bukan persyaratan hukum positif untuk menentukan keabsahan putusan.

Tabel 6. Unsur Analitis Konsep Finalitas Semu

Unsur analitis	Deskripsi	Relevansi bagi penelitian
Finalitas formal	Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap	Mengidentifikasi status hukum putusan
Penutupan prosedural	Upaya hukum biasa telah berakhir sesuai ketentuan	Menunjukkan penyelesaian prosedural perkara awal
Klaim pihak ketiga	Terdapat klaim atas hak atau kepentingan hukum	Mengidentifikasi persoalan yang memerlukan pemeriksaan
Persoalan substantif	Klaim berkaitan dengan hak atau objek eksekusi	Menilai relevansi klaim berdasarkan hukum dan bukti
Dampak pelaksanaan	Klaim berpotensi memunculkan proses hukum lanjutan	Membedakan finalitas formal dari persoalan pelaksanaan

Tabel 6 menunjukkan bahwa keberadaan derden verzet tidak otomatis membuktikan ketidaklengkapan putusan. Penilaiannya bergantung pada kedudukan hukum pelawan, dasar klaim, bukti, serta relevansinya terhadap pelaksanaan putusan. Secara teoretis, Fuller & Winston (1978) membantu menjelaskan struktur dan batas proses ajudikasi, sedangkan MacCormick (2005) menekankan pentingnya pembenaran rasional dalam penalaran hukum. Perspektif ini mendukung analisis terhadap hubungan antara prosedur, legitimasi, dan persoalan substantif yang mungkin muncul setelah putusan dijatuhkan.

Dengan demikian, kontribusi konsep finalitas semu terletak pada pembedaan antara finalitas formal dan kemungkinan adanya persoalan substantif yang belum terselesaikan. Konsep ini tidak menggantikan res judicata atau mengesampingkan kekuatan hukum tetap putusan, melainkan menjadi kerangka interpretatif untuk menganalisis ketidakhadiran pihak, perlindungan pihak ketiga, dan kelengkapan proses ajudikasi.

Keberatan Pihak Ketiga sebagai Koreksi Epistemologis

Perlawanan pihak ketiga (derden verzet) dapat dipahami sebagai mekanisme untuk memeriksa klaim hukum yang belum diperiksa dalam perkara sebelumnya. Dalam penelitian ini, koreksi epistemologis merujuk pada kemungkinan bahwa klaim tersebut memperluas pemahaman mengenai hak atau kepentingan yang berkaitan dengan objek eksekusi, bukan membuktikan secara otomatis adanya kekeliruan dalam putusan terdahulu. Ezurmendia (2024) menunjukkan bahwa res judicata mengutamakan finalitas meskipun dapat membatasi pemeriksaan kembali terhadap persoalan yang telah diputus.

Dalam konteks Indonesia, relevansi derden verzet bergantung pada kedudukan hukum pelawan, bukti hak, serta keterkaitan klaim dengan objek eksekusi. Retnaningsih et al. (2024) menjelaskan bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial pada prinsipnya tidak menghentikan eksekusi secara otomatis. Oleh karena itu, mekanisme ini perlu dibedakan dari pembukaan kembali seluruh perkara awal dan diterapkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Tabel 7. Perubahan Perspektif terhadap Derden Verzet

Perspektif konvensional	Perspektif konseptual penelitian	Implikasi analitis
Perlawanan sebagai hambatan prosedural	Mekanisme pemeriksaan klaim pihak ketiga	Menilai dasar hukum dan relevansi klaim
Sengketa eksekusi sebagai persoalan pelaksanaan	Kemungkinan munculnya persoalan hukum yang belum diperiksa	Membedakan finalitas formal dan persoalan eksekusi
Putusan final sebagai penyelesaian perkara awal	Putusan final yang masih dapat menghadapi klaim pihak ketiga melalui mekanisme hukum	Mempertahankan kepastian hukum dan perlindungan hak
Ketidakhadiran sebagai aspek di luar pemeriksaan	Ketidakhadiran sebagai fokus evaluasi konseptual	Memeriksa kedudukan pihak dan kepentingan yang diklaim

Tabel 7 menunjukkan bahwa pendekatan konseptual ini memperluas pemahaman terhadap derden verzet tanpa mengubah kedudukannya sebagai mekanisme hukum. Identifikasi pihak yang relevan, pemeriksaan kedudukan hukum, dan penilaian bukti sejak awal dapat membantu mengurangi risiko sengketa lanjutan, meskipun tidak menjamin seluruh klaim dapat diantisipasi (Dylag, 2023; Gavrila & Yulianingsih, 2024).

Secara keseluruhan, konsep finalitas semu (*illusory finality*) menjelaskan ketegangan antara finalitas formal dan kemungkinan munculnya persoalan substantif, sedangkan Teori Ketidakhadiran (*Theory of Absence*) membantu mengidentifikasi pihak atau kepentingan yang belum terakomodasi. Keduanya merupakan kerangka interpretatif penelitian, bukan doktrin hukum positif yang menggantikan res judicata atau ketentuan hukum acara yang berlaku. Dengan demikian, derden verzet dianalisis sebagai mekanisme perlindungan yang memungkinkan klaim pihak ketiga dinilai tanpa mengabaikan kepastian hukum dan kekuatan mengikat putusan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji paradoks finalitas putusan dalam hukum acara perdata Indonesia, khususnya ketegangan antara putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan munculnya perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) pada tahap eksekusi. Hasil analisis normatif dan komparatif menunjukkan bahwa finalitas formal tidak selalu meniadakan persoalan hukum lanjutan. Namun, perlawanan pihak ketiga tidak otomatis membatalkan putusan atau menghentikan eksekusi karena konsekuensinya bergantung pada ketentuan hukum dan hasil pemeriksaan pengadilan.

Perbandingan tradisi civil law dan common law menunjukkan bahwa perlindungan pihak ketiga dapat dilakukan melalui mekanisme berbeda, mulai dari res judicata hingga penggabungan pihak (joinder) dan due process. Meskipun mekanismenya tidak identik, keduanya memperlihatkan pentingnya menyeimbangkan kepastian hukum, kelengkapan prosedural, dan perlindungan hak. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengembangkan konsep finalitas semu (*illusory finality*) dengan menggunakan Teori Ketidakhadiran (*Theory of Absence*) untuk menganalisis kemungkinan adanya pihak, kepentingan, atau fakta relevan yang belum terakomodasi dalam proses sebelumnya.

Konsep ini merupakan kerangka interpretatif, bukan doktrin hukum positif yang menggantikan res judicata.

Secara praktis, penelitian menekankan pentingnya identifikasi pihak berkepentingan, pemeriksaan kedudukan hukum (*legal standing*), verifikasi hak atas objek sengketa, dan pemenuhan prosedur yang relevan. Namun, penelitian ini terbatas pada analisis normatif, komparatif, dan konseptual tanpa pengujian empiris serta hanya membahas prinsip-prinsip terpilih dari kedua tradisi hukum. Penelitian selanjutnya dapat menganalisis putusan derden verzet secara sistematis dan memperluas perbandingan lintas yurisdiksi untuk menguji kegunaan konsep finalitas semu. Dengan demikian, kerangka ini memperluas analisis hubungan antara finalitas formal, kelengkapan prosedural, dan perlindungan pihak ketiga tanpa mengesampingkan kepastian hukum.

REFERENSI

Adams, M. (2017). *Comparative Law Methodology* (M. Adams, J. Husa, & M. Oderkerk, Eds.). Edward Elgar Publishing.

Arief, A., & Hambali, A. R. (2023). Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) terhadap Putusan Hakim yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewisjde). *Indonesian Journal of Legality of Law*, *6*(1), 7–12. https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3853

Arsad, S. W., Kamilatakhir, S. A., Rismawati, R., Anggraieda, A. R., & Siswajanthy, F. (2024). Kekuatan Hukum Derden Verzet dalam Terjadinya Penundaan Eksekusi dalam Suatu Perjanjian Perdata. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *8*(2), 26533–26539. https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/16501

Azizah, F. N., Faisal, M., & Zainuddin, M. (2025). Derden Verzet Terhadap Konstatering (Penetapan Batas-Batas Tanah) Ketua Pengadilan Negeri. *Private Law*, *5*(1), 141–149. https://doi.org/10.29303/prlw.v5i1.4973

Basir, Abd., & Fatimah, St. (2023). Analisis Yuridis Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) terhadap Putusan Verstek Sengketa Hak Milik Atas Tanah. *Pledoi Law Jurnal*, *1*(1). https://jurnalfkmuit.id/index.php/plj/article/view/8

Deva Sari, P., Rahmatillah, S., & Jamhuri, J. (2024). Civil Litigation Costs and Access to Justice in Indonesia: An Empirical Assessment of Supreme Court Regulation No. 3 of 2012 at Banda Aceh District Court. *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, *8*(1), 114–124. https://doi.org/10.22373/jurista.v8i1.117

Dylag, M. (2023). Theorizing Access to Civil Justice. *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, *36*(1), 113–145. https://doi.org/10.1017/cjlj.2022.29

Ezurmendia, J. (2024). Finality, Res Judicata, and Counter-Epistemic Values in Civil Proceedings. *Global Jurist*, *24*(1), 55–77. https://doi.org/10.1515/gj-2023-0006

Fathor, F., & Widiarto, A. E. (2024). Rethinking "Res Judicata Pro Varitate Habetur" in Indonesian Judiciary. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, *19*(1). https://doi.org/10.21070/ijler.v19i1.995

Federal Rules of Civil Procedure: Rule 19—Required Joinder of Parties (2025). https://www.uscourts.gov/forms-rules/current-rules-practice-procedure/federal-rules-civil-procedure

Fuller, L. L., & Winston, K. I. (1978). The Forms and Limits of Adjudication. *Harvard Law Review*, *92*(2), 353–409. https://doi.org/10.2307/1340368

Gavrila, A. C., & Yulianingsih, W. (2024). Eksekusi Objek Hak Tanggungan Melalui Lelang yang Mendapat Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet). *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, *7*(2), 409–416. https://doi.org/10.31604/justitia.v7i2.409-416

Hazard Jr., G. C., & Taruffo, M. (1995). American Civil Procedure: An Introduction. In *Yale Contemporary Law Series*. Yale University Press.

Jin, Y. (2024). Res Judicata. In B. Hess, M. Woo, L. Cadiet, S. Menétrey, & E. Vallines García (Eds.), *Comparative Procedural Law and Justice*. Comparative Procedural Law and Justice. https://www.cplj.org/publications/8-2-res-judicata

MacCormick, N. (2005). *Rhetoric and the Rule of Law: A Theory of Legal Reasoning*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199571246.001.0001

Maulana, E., & Simarmata, A. S. H. (2026). Kedudukan Third Party Intervention dalam Perkara Perdata melalui Prosedur Voeging, Vrijwaring, dan Tussenkomst. *Synergy: Journal of Collaborative Sciences*, *2*(1), 200–211. https://doi.org/10.69836/synergy.v2i1.259

Meibiyanto, M. Y., Drajat, R. A., Al-Hisyam, M. A., Utami, R. P., & Siswajanthy, F. (2026). Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) terhadap Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap dalam Perkara Perdata. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*. https://sejurnal.com/pub/index.php/jikm/article/view/9567

Nasution, M. F., & Sybelle, J. A. (2026). Civil Law Tradition and Access to Justice: A Comparative Legal Politics of Civil Procedure in Indonesia and South Africa. *PATTIMURA Legal Journal*, *5*(1), 82–94. https://doi.org/10.47268/pela.v5i1.25497

Retnaningsih, S., Suherman, S., Setyono, Y. A., & Ramadhan, M. R. A. (2024). Pertimbangan Hukum dalam Perkara Bantahan (Derden Verzet) atas Sengketa Tanah Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. *Jurnal Yuridis*, *11*(1), 78–97. https://doi.org/10.35586/jyur.v11i1.7743

Singh, B., Lal, S., & Arora, M. K. (2024). Tracing the Doctrines of Res Sub Judice and Res Judicata: A Comprehensive Review. *Journal of Law of Torts and Consumer Protection Law*, *7*(2). https://lawjournals.celnet.in/index.php/jltcpl/article/view/1595

Spencer, A. B. (2005). *Acing Civil Procedure: A Checklist Approach to Solving Procedural Problems*. Thomson/West.

Sri Bulan, B., & Lubis, F. (2025). Tinjauan Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Verstek. *Ilmu Hukum Prima*, *7*(2), 168–179. https://doi.org/10.34012/jihp.v7i2.5235

Taruffo, M., & Accatino Scagliotti, D. (2010). Simplemente la verdad: El juez y la construcción de los hechos. In *Filosofía y Derecho*. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales.

Wever, M., & Ybema, J. F. (2024). Procedural Justice and the Design of Administrative Dispute Resolution Procedures. *Social Justice Research*, *37*(1), 76–99. https://doi.org/10.1007/s11211-023-00428-4

Wewo, J. A. (2023). Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, *13*(2), 433–442. https://doi.org/10.26623/humani.v13i2.8050

Yeazell, S. C., & Schwartz, J. C. (2018). Civil Procedure. In *Aspen Casebook Series* (10th edition). Aspen Publishing. https://aspenpublishing.com/products/yeazell-civpro10

Zulaichah, S., Whindari, Y., Amnesti, S. K. W., & Istiqomah, N. (2026). Derden Verzet as a Legal Protection Effort for Third Parties in Realising Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Ius Constituendum*, *11*(1), 106–124. https://doi.org/10.26623/jic.v11i1.12669

Zweigert, K., Kötz, H., & Weir, T. (1998). *Introduction to comparative law* (3rd revised edition). Clarendon Press; Oxford University Press.